



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

_, tempat dan tanggal lahir Air Senggeris, 18 November 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai Pemohon;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir Kayuara Kuning, 4 Juni 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara siri pada Tanggal 23 Juni 2019, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 November 2022; di Kantor Urusan Agama Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor _;

Halaman. 1 dari 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik sendiri beralamat di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama __, Perempuan, Banyuasin, 19 Februari 2022, berumur 1 Tahun 11 bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, akan tetapi sejak tahun 2023 bulan Juli, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan:
 - 5.1 Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon;
 - 5.2 Termohon meninggalkan Pemohon dari bulan september tahun 2023;
6. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dirumah orang tua Termohon dikarenakan Pemohon mengambil Handphone milik Termohon di anak Termohon dan orang tua Termohon tidak terima sehingga membanting pintu kamar Pemohon, sehingga Pemohon emosi dikarenakan ada anak kandungnya lagi tidur didalam kamar sampai anaknya menjerit dikarenakan kaget membuat Pemohon emosi dan kembali membanting pintu dan Pemohon langsung meninggalkan rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga belum mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon () dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan Pemohon menyatakan bahwasannya baru 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada KDRT di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 3 dari 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat diketahui bahwasanya yang menjadi pokok permasalahan perkara aquo adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan kembali hingga puncaknya antar Pemohn dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman. 4 dari 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah diatur dalam ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2023 (SEMA Nomor 3 Tahun 2023), berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif. Tidak terpenuhi salah satu syarat mengakibatkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi *premature*;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwasannya baru 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada KDRT di dalam rumah tangganya, maka dengan adanya pengakuan yang dilakukan di depan persidangan merupakan bukti lengkap, hal tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan baik di dalam rumah tangganya, dan dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi terbantahkan hal ini sesuai dengan pasal 311 R.Bg jo pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 236/SEK.PA.W6-A8/HK2.6/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2024;

Halaman. 5 dari 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);
2. Biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Balai tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Azwida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** dan **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Desi Kuskiki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

D.T.O

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Desi Kuskiki, S.H.

: Rp

Jumlah

: Rp

(nihil)

Halaman. 6 dari 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pkb